



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

---

Nomor : S-16/PK/2020 14 Januari 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen  
BKD Kemendagri No. 973/7103/Keuda Tanggal 16 Desember 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen  
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/7103/Keuda tanggal 16 Desember 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari 6 (enam) Raperda yang disampaikan, terdapat 2 (dua) raperda yang tidak diproses yaitu Raperda Kabupaten Sorong tentang Usaha Rumah Sewa dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mengingat penyampaian raperda tersebut belum lengkap (tidak dilengkapi dengan *softcopy/hardcopy* raperda).
2. Kami telah melakukan penelaahan atas 4 (empat) berkas raperda tersebut dan dapat kami sampaikan sebagai berikut:
  - a. 2 (dua) Raperda mengenai Pajak Reklame dan Pajak Restoran secara keseluruhan substansi pengaturan didalamnya telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009;
  - b. Untuk Raperda Kab. Pegunungan Arfak tentang BPHTB masih terdapat beberapa ketentuan yang harus disesuaikan dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009, selain itu dalam menetapkan tarif dalam raperda tidak lagi menggunakan frase paling tinggi namun harus ditetapkan secara definitif.
  - c. Untuk Raperda Kab. Pegunungan Arfak tentang Retribusi IMB, pengaturan struktur dan besaran tarif retribusi IMB perlu diubah dengan menambahkan batasan perubahan bentuk, sehingga menjadi jelas.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan hasil penelaahan secara lengkap terhadap 4 (empat) raperda tersebut sebagai bahan masukan/saran/rekomendasi agar dapat dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan rumusan pada beberapa Raperda sehingga sejalan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 2 Surat Dirjen PK  
Nomor : S- 16 /PK/2020  
Tanggal : 14 Januari 2020

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Sorong	Usaha Rumah Sewa	-	-	Tidak diproses, Softcopy/hardcopy Raperda tidak disampaikan
2	Kab. Sorong	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	Tidak diproses, Softcopy/hardcopy Raperda tidak disampaikan
3	Kab. Pegunungan Arfak	Pajak Restoran	-	√	Selesai
4	Kab. Pegunungan Arfak	Pajak Reklame	-	√	Selesai
5	Kab. Pegunungan Arfak	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	-	√	Selesai
6	Kab. Pegunungan Arfak	Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	√	Selesai